



**WALI KOTA BATU**

**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BATU**

**NOMOR: 188.45/ 175 /KEP/422.012/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA TANAH SEBAGAI LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 7 KOTA BATU**

**WALI KOTA BATU,**

**Menimbang** : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan untuk mendukung Peningkatan Mutu Pendidikan di Kota Batu, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah sebagai Lokasi untuk Pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kota Batu;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030;
17. Peraturan Daerah Batu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
18. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 147 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 147 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Lokasi untuk Pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kota Batu yang terletak di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo dengan Nomor bidang tanah 49.2-30.058-01-9 dengan luas 5.016 M2 (lima ribu enam belas meter persegi) yang merupakan barang milik Pemerintah Kota Batu dengan peta lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** Keputusan ini digunakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu sebagai dasar menyusun *Detail Engineering Design (DED)* Pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kota Batu.



**KETIGA**

: Dinas Pendidikan Kota Batu dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi dalam Pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kota Batu.

**KEEMPAT**

: Ketentuan mengenai Pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kota Batu akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KELIMA**

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 23 April 2021



**Tembusan Yth:**

- Sdr.: 1. Ketua DPRD Kota Batu;  
2. Inspektur Kota Batu;  
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu;  
4. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu; dan  
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu.
-